



WALI KOTA LUBUK LINGGAU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kota, kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, produktivitas dan daya saing, serta ~~memelihara~~ ^{memajukan} ekonomi dibutuhkan kreativitas daerah dan masyarakat di daerah dengan melakukan kegiatan yang bersifat inovatif;
- b. bahwa inovasi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk berkreatifitas dan berkarya ~~meksikikan~~ ^{menciptakan} ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru dalam mendukung upaya Pemerintah Daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota dapat melakukan inovasi;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
8. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

dan

WALI KOTA LUBUK LINGGAU

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Lubuk Linggau.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau.

7. badan ...

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mendorong dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing Kota.

Pasal ...

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah:

- a. peningkatan efisiensi dan efektivitas;
- b. bersifat simultan dan berkelanjutan;
- c. dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
- d. membangun sinergitas;
- e. perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
- f. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- g. berorientasi pada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
- h. dilakukan secara terbuka;
- i. memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan;
- j. dapat dipertanggungjawabkan; dan
- k. nilai kearifan lokal dan nilai-nilai Keagamaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi;
- c. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- d. pengembangan Inovasi Daerah;
- e. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- f. penyebaran Inovasi Daerah;
- g. pendanaan;
- h. kerja sama;
- i. sistem informasi Inovasi Daerah;
- j. sanksi administratif;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. peran serta masyarakat.

BAB II
INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Inovasi Daerah
Pasal 5

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk:
 - a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. inovasi Pelayanan Publik;
 - c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota; dan/atau
- (2) Dalam rangka pembaharuan inovasi daerah setiap Perangkat Daerah diwajibkan memiliki satu usulan inovasi daerah yang dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 6

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

Pasal 7

- (1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat meliputi:
 - a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

(3) Inovasi ...

(3) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pelayanan barang publik;
- b. pelayanan jasa publik; dan
- c. pelayanan administrasi.

Pasal 8

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 9

Inovasi Daerah harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Kota dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III

INOVASI DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUK ATAU PROSES PRODUKSI

Pasal 10

(1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh PD terdiri dari akademisi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perguruan Tinggi serta Organisasi Masyarakat.

(2) Inovasi ...

- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. penemuan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. sintesis.

Pasal 11

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan perpaduan konsep dan faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Pasal 12

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Kota dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa

BAB ...

BAB IV
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah
Pasal 13

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Wali Kota;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN di lingkungan Pemerintah Kota;
 - d. PD di lingkungan Pemerintah Kota;
 - e. perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan lainnya di Kota;
 - f. lembaga penelitian dan pengembangan di Kota;
 - g. dunia usaha atau BUMD di Kota; dan
 - h. individu dan/atau kelompok masyarakat di Kota.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran jika diperlukan.

Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Wali Kota dan dapat dibantu oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.

(3) Inisiatif ...

- (3) Inisiatif dan Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala PD yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d disampaikan kepada PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.
- (5) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan lainnya di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e disampaikan kepada PD yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari dunia usaha atau BUMD di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g disampaikan kepada PD yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (7) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari individu dan/atau kelompok masyarakat di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h disampaikan kepada pemerintah kota dan/atau DPRD.

Pasal 15

- (1) Ketua DPRD dapat melibatkan PD yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan verifikasi kesesuaian proposal usulan Inovasi Daerah dari DPRD dengan kriteria inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebelum akhirnya usulan Inovasi Daerah dibahas dan diputuskan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) PD yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah usulan dari PD, ASN, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan dari dunia usaha atau BUMD serta masyarakat.

Pasal ...

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 17

- (1) Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan PD sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota bekerja secara independen;
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh PD yang membidangi penelitian dan pengembangan; dan
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, PD, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dunia usaha atau BUMD, dan anggota masyarakat dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh PD yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. PD yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;

f. waktu ...

- f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran jika diperlukan.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 18

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB V

PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan melalui:

- a. uji coba Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. pembinaan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Bagian Kedua

Uji Coba Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan
Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 20

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada PD sesuai bidangnya sebagai laboratorium uji coba.

(3) Selama ...

- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada PD yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan dalam pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada PD yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diperlukan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada PD yang membidangi penelitian dan pengembangan.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala PD yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala PD yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Wali Kota.

Pasal 23

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a.

Bagian Ketiga

Pembinaan Inovasi Daerah dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota dapat mendorong Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi melalui kegiatan penunjang meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan
 - e. edukasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui konsultasi, koordinasi dan penyebaran.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan.

(4) Asistensi ...

- (4) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi dan penyuluhan.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan dan pengendalian.
- (6) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi dan modifikasi.
- (7) Masyarakat dan perguruan tinggi yang mendapatkan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi wajib membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan kegiatan pelaksanaan Inovasi Daerah.

BAB VI

PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Inovasi daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau yang tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Wali Kota untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Kota dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Kota dan tidak dapat dikomersialisasikan.

(4) Penerapan ...

- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Wali Kota kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.
- (5) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(4) paling sedikit meliputi:
 - a. cara melakukan Inovasi Daerah;
 - b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah; dan
 - c. hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Menteri melakukan penilaian terhadap Pemerintah Kota yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Wali Kota.
- (2) Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Kota.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau PD yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN dan berhasil diterapkan, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VII
PENYEBARAN INOVASI DAERAH
Pasal 28

- (1) Wali Kota menugaskan PD yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan penyebaran terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. seminar;
 - b. *workshop*;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal ilmiah;
 - g. publikasi media massa; dan
 - h. pameran.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 29

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan pelaksanaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dapat dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berjalan serta dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun berikutnya.

Pasal ...

Pasal 30

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dianggarkan pada PD yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal PD sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, maka untuk anggaran alokasi Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Inovasi Daerah yang dinyatakan tidak berhasil dapat melanjutkan pengembangan Inovasi daerah kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama daerah.

BAB X

SISTEM INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kota menyediakan sistem informasi Inovasi Daerah.
- (2) Sistem informasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah.

BAB ...

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 33

- (1) Setiap pelaksana Inovasi daerah yang melanggar ketentuan setelah dilakukan penilaian sebagaimana Pasal 26 dapat diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Setiap PD yang tidak melaporkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 diberikan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
- (4) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat menugaskan PD yang membidangi penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 35

- (1) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga masyarakat yang melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan inovasi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan dan mengendalikan kekayaan intelektual yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh informasi secara mudah dengan biaya murah tentang Hak atas Kekayaan Intelektual yang sedang didaftarkan dan telah dipublikasikan secara resmi oleh pihak yang berwenang atau yang telah memperoleh perlindungan hukum di Indonesia.

Pasal ...

Pasal 37

- (1) Masyarakat wajib memberikan dukungan serta turut membentuk iklim yang dapat mendorong perkembangan Inovasi Daerah.
- (2) Masyarakat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertanggung jawab untuk berperan serta mengembangkan profesionalisme dan etika profesi melalui organisasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan inovasi dan pemanfaatan hasil inovasi harus bisa menjamin korelasi positif antara pelaku inovasi dengan masyarakat.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Dalam hal penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, penyelenggara Inovasi Daerah tidak dapat dipidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal ...


Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 20 Juni 2023

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 20 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2023 NOMOR.....⁵

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN: (6- 52 / 2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
INOVASI DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing Daerah. Pada sisi yang lain, untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat dibutuhkan kegiatan-kegiatan yang inovatif karena setiap daerah mempunyai local wisdom yang berbeda-beda.

Secara substansi, Inovasi Daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan juga dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah tersebut.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Namun demikian, untuk mengantisipasi adanya pelanggaran dalam administrasi pemerintahan, maka suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi inovasi daerah harus melalui tahapan yang kemudian diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pengaturan ...

Pengaturan mengenai peluang pelaksanaan Inovasi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bersifat nasional sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi daerah untuk dapat diimplementasikan dalam konteks lokal.

Namun demikian, Inovasi Daerah di satu sisi memang merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah. Tetapi di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, dalam Peraturan Daerah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang dari Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan efisiensi dan efektivitas” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah dan sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat simultan dan berkelanjutan” adalah kegiatan yang terjadi pada waktu yang bersamaan dan kegiatan inovasi dilakukan secara serentak dari berbagai aspek dan berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dilaksanakan secara sistematis dan integratif” adalah bekerja sesuai tata aturan yang berlaku dan pembaharuan aktivitas inovasi hingga menjadi kesatuan kinerja yang utuh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “membangun sinergitas” adalah membangun hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kinerja yang optimal dan berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi” adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah dan cepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan konflik kepentingan” adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “berorientasi pada kepentingan umum dan peningkatan daya saing” adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras antar golongan dan gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara terbuka” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun pemerintah daerah lain.

Huruf ...

Huruf i

Yang dimaksud dengan “memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan” adalah bahwa hasil Inovasi Daerah dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan frasa “tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen”, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan frasa “pengelolaan unsur manajemen” meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan dan metode kerja.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf ...

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan replikasi adalah Inovasi Daerah yang telah berhasil telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat ...

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat ...

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan Inovasi Daerah sederhana adalah Inovasi daerah yang tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintah Kota berdasarkan Peraturan perundangundangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "laporan pertanggungjawaban terkait dengan kegiatan pelaksanaan Inovasi Daerah" adalah laporan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal ...

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat dikomersialisasikan" adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral (*moral rights*) bagi penemu inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat ...

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal ...

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR